

BAB III

PORNOGRAFI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

3.1 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran konten pornografi

Proses penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi antara lain ialah Tingginya jumlah kejahatan di Indonesia berdampak pada macam-macam cara untuk berbuat tindak pidana, apalagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum dan perundang-undang yang berlaku.¹

berdasarkan survei dari APJII (asosiasi penyelenggaraan jasa internet) mencatat bahwa jumlah penduduk terkoneksi internet di tahun 2021/2022 yakni mencapai angka 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia tahun 2021,² data APJII juga menyebutkan rata-rata pengakses internet di Indonesia menggunakan telepon genggam yaitu 89,03%.³

¹ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti

² "Hasil Survei Profil Internet Indonesia 2022" <https://apjii.or.id/survei>

³ Ibid.

Kementrian komunikasi dan informatika (KOMINFO) mengungkapkan ada 1.573.282 konten negatif yang tersebar di situs internet sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Dari keseluruhan itu, Kominfo menemukan bahwa konten pornografi paling mendominasi.⁴

Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Devie Rahmawati menyatakan, ada 1.109.416 konten pornografi yang tersebar di internet. Sementara di bawahnya ada konten perjudian dan penipuan dengan angka masing-masing 435.425 dan 14.936.

banyaknya konten pornografi di Indonesia lantaran makin menjamurnya akses digital. Selain itu, literasi masyarakat terhadap internet juga dinilai masih rendah. Devie mencontohkan, anak-anak bisa saja rentan sebagai korban pornografi dari orang-orang dewasa. Pelaku tersebut bisa menyembunyikan identitas di ruang digital, yang kemudian membujuk anak-anak untuk melakukan hal apapun, termasuk mengirimkan gambar-gambar tidak pantas atau yang berbau porno, Ini juga karena orang tua yang belum memiliki pengetahuan umum tentang digital,⁵

dari total populasi anak di Indonesia punya pengalaman buruk terhadap konten negatif di internet. Symantec mencatat rata-rata anak Indonesia online 64 jam per bulan, sementara hanya satu dibanding tiga orangtua yang care terhadap konten-konten yang diakses anak-anaknya.

⁴Dwi Bowo Raharjo" <https://www.suara.com/tekno/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021>

⁵ ibid.

Memang ada beberapa solusi yang telah dilakukan pemerintah melalui UU Pornografi, UU ITE, serta pemblokiran situs porno. Tetapi prakteknya beberapa upaya tersebut belum membuahkan dan mendapat hasil maksimal. Harus diakui memblokir situs porno di internet memang sulit bahkan beberapa kalangan menyebutnya mustahil. Namun sebagai orang yang peduli terhadap bangsa dan negara harus tetap perlu kita upayakan terus-menerus sebagai solusi guna memecahkan masalah ini.⁶

Satu di antaranya adalah tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet.⁷

Berikut adalah Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet, Dengan cara antara lain:

Melakukan upaya Preventif. Penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana pornografi di media sosial.⁸ Kemudian melakukan upaya represif, Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan

⁶ Damianusbi. (2016). <http://damianusbi.blogspot.co.id/2016/05/peran-pemerintah-dan-masyarakat.html>,

⁷ Nur Khalimatus Sa'diyah "*faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana*" Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018

⁸ Ibid.

diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.⁹

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet akan di periksa dan di lakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan di lakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapatkan barang bukti serta saksi maka akan di teruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.¹⁰

Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana penyebaran konten pornografi terhadap anak itu terjadi. upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana penyebaran konten pornografi ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- a. tahap penyelidikan / penyidikan;
- b. tahap penuntutan;

⁹ pasal 16 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

¹⁰Nur Khalimatus Sa'diyah "*faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana*" Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018

- c. tahap pemidanaan; dan
- d. tahap pelaksanaan

Upaya menghindari atau melakukan pencegahan agar seseorang tidak berbuat tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet juga dapat dilakukan Dengan cara:

- a. Melakukan *takedown* terhadap konten yang berisi pornografi hal ini dilakukan dengan cara melaporkan dan menyebarkan temuan konten yang bermuatan pornografi ke pada media, agar penegak hukum mengetahui hal tersebut dan kemudian akan melakukan laporan atau *report* kepada pihak pemilik akun sosial media tersebut. Hal ini mempunyai tujuan agar pemilik akun tersebut menghilangkan atau memblokir konten-konten yang bermuatan porno dan di harapkan konten-konten tersebut tidak lagi dapat di akses dan di sebarkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika semakin banyak yang melakukan laporan atau *report* hal ini di harapkan agar pemilik akun akan mempertimbangkan hal itu.¹¹
- b. Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet.

¹¹ Reza purnama rizki. "upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana cyberporn(studi kasus polres mataram) 2021.

- c. Memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk ikut mengaktifkan fitur safe search pada layanan Google yang mana filter ini dapat memblokir konten-konten negatif seperti pornografi dari hasil pencarian pengguna.
- d. Memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk ikut mengaktifkan fitur safe search pada layanan Google yang mana filter ini dapat memblokir konten-konten negatif seperti pornografi dari hasil pencarian pengguna.
- e. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari pemilik warnet penegak hukum melakukan penyuluhan agar masyarakat tau dampak negatif dari pornografi yang terdapat di internet dan agar pemilik warnet tidak hanya mengutamakan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya melainkan juga memiliki tanggung jawab moral atas usaha yang dijalankannya. Selain itu dengan penyuluhan diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilik usaha warnet dapat ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran konten pornografi (cyberporn).
- f. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari instansi lain, yakni dari dinas perijinan, maka penegak hukum melakukan koordinasi dengan dinas perijinan agar dapat mengambil langkah atau tindakan tegas terhadap warnet yang menunjang penyebaran konten pornografi di internet dengan menyediakan file film porno

maupun gambar porno dalam personal computer (PC) miliknya dan agar Dinas Perijinan aktif melakukan pengawasan terhadap warnet. Dengan koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya Polri dan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi.

g. melakukan razia di beberapa warnet yang diduga menyimpan *file* film porno dalam personal computer (PC) milik warnet tersebut.¹² Kemudian penegak hukum melakukan patroli di dunia maya yang mempunyai tujuan untuk mencari konten-konten yang bermuatan pornografi yang tersebar di dunia maya.¹³

h. Mencegah beredarnya kaset porno

Upaya pencegahan beredarnya kaset porno di masyarakat dapat dilakukan pihak kepolisian dengan cara melakukan razia di tempat penjualan dan penyewaan kaset di pinggiran jalan dan juga tempat penjualan kaset secara resmi. Dengan dilakukannya razia secara tepat, maka akan dapat mencegah beredarnya kaset porno.¹⁴

i. Menurut Kompol Yusuf Taziri, Kasubit Siber Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, "kepolisian akan melaksanakan patroli untuk mencari konten-konten yang mengandung pornografi di berbagai media sosial dan akan

¹² Nur khalimatus sa'diyah. "*faktor pengambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana*" vol 23 no 2. 2018

¹³ Reza purnama rizki. "upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana cyberporn(studi kasus polres mataram) 2021.

¹⁴ Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, "*penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pornografi*"

dilakukan upaya takedown. Apabila telah didapati konten-konten yang bersifat pornografi, kepolisian juga akan berusaha melacak lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran.”¹⁵

j. Pendekatan teknologi

Kejahatan penyebaran konten pornografi dilakukan di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim tersedia di negara kita. Upaya untuk meningkatkan penanggulangan tersebut diantaranya melalui pendekatan teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi khususnya sistem komputer. Peningkatan kemampuan ini dikhususkan melalui upaya pelatihan (training) bagi aparat penegak hukum, dikarenakan penyebaran konten pornografi merupakan kejahatan berteknologi canggih dan melalui dunia maya/tidak nyata sehingga membutuhkan pembuktian yang tidak mudah. Upaya lain dengan peningkatan pengamanan bagi situs-situs tertentu khususnya situs porno dengan cara memblok atau mengunci serta memverifikasi data pengguna internet sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna

¹⁵ ibid

internet yang ingin membuka situs porno tersebut khususnya anak di bawah umur.¹⁶

Upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan penyebaran konten pornografi telah menerapkan hukum dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pornografi terdapat dalam pasal 281 sampai pasal 283 KUHP.¹⁷

a. Dalam pasal 281 KUHP tentang asusila diatur bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adapun unsur unsur pidana dalam pasal 281 ayat (1) ini yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan terbuka
- 3) Melanggar kesusilaan

Unsur pasal 281 ayat (2) yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Di depan orang lain

¹⁶Nur Khalimatus Sa'diyah,"*Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*

¹⁷"Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)"

b. Dalam pasal 282 KUHP, baik dalam ayat (1), (2) dan (3) secara garis besar perbuatan pornografi dapat digolongkan sebagai tindakan yang menyiarkan, mempertunjukkan, mengirim secara terang terangan, membuat, memasukkan kedalam negeri, dan dengan sengaja menyiarkan baik diminta maupun tidak diminta.¹⁸

c. Dalam pasal 283 KUHP,

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya orang bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah. atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.¹⁹

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.

(3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil. (K.U.H.P. 37. 282, 283 bis, 299, 533 s).²⁰

2. Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman Peraturan mengenai pornografi dalam undang undang ini diatur dalam:
 - a. Pasal 1 : sensor film adalah penelitian dan penelitian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat

²⁰ ibid

atau tidaknya dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.²¹

- b. Pasal 3 : secara garis besar menurut pasal ini perfilman Indonesia diarahkan agar terpeliharanya ketertiban umum dan rasa Kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- d. Pasal 31 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban, Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.
- e. Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman,(terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan

²¹ Nur Khalimatus Sa'diyah, "Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.

f. Pasal 33 ayat (2), Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:

- 1) diluluskan sepenuhnya;
- 2) dipotong bagian gambar tertentu;
- 3) ditiadakan suara tertentu
- 4) ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

g. Pasal 40, Mempidana barang siapa yang dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan:

- 1) Film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga
- 2) Sensor Film, Potongan film dan/atau suara tertentu yang
- 3) ditolak oleh Lembaga Sensor Film, ²²

h. Pasal 41, Mempidana barang siapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: reklame film yang tidak disensor. Menurut penulis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasal-pasal di atas kalau lebih dikhususkan terkait dengan pengaturan pornografi adalah Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1). Karena dari

²² ibid

dua pasal itu yang memuat kata-kata 'kesusilaan'. Walaupun kalau diterapkan dalam kejahatan pornografi di internet (cyberporn) masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengertian kesusilaan sendiri agar tidak salah tafsir.

- i. dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tersirat dalam bab VII pasal 27 ayat 1, bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".²³

3.2 Kendala Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi

Dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya penegak hukum memiliki kendala-kendala yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Termasuk mengenai permasalahan terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi atau cyberporn.²⁴

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak

²³ ibid

²⁴reza purnama rizki " *upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana cyberporn (studi kasus di polres mataram)*" 2020

mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala yang di hadapi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi atau cyberporn adalah:

A. Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang)

Jika melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyebarankonten pornografi atau cyberporn masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan cyberporn sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/nonfisik.²⁵

korporasi yang juga terlihat didalam UU ITE, UU Penyiaran, UU Perfilman yang belum mengatur pertanggung jawaban terhadap korporasi.

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga di dalam UU Penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp.50 (lima puluh) juta bagi pelaku korporasi di dalam UU Perfilman juga menjadi faktor kelemahan di dalam penegakan hukum kejahatan

²⁵ agus raharjo. *faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana*. h. 42-43

penyebaran konten pornografi atau cyberporn. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di lapangan, karena seperti kita tahu bahwa tahap kebijakan pembuatan undang-undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi.²⁶

Dalam UU ITE sendiri pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya. Dan secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau cyberporn itu

Sendiri

B. Aparat Penegak Hukum sering kesulitan menemukan bukti

Kejahatan cyber lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. kasus cyberporn menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persolaan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn adalah penentuan alat bukti.²⁷

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada., h. 59.

²⁷ Nur Khalimatus Sa'diyah, *Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*"

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan cyberporn antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybeporn itu sendiri, yaitu: ²⁸

1) Sasaran atau media

cyberporn adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (*recorder*) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

2) Alamat IP Address di twitter tidak sejelas seperti media portal atau web

Setiap media portal atau web memiliki IP Address guna mengetahui web tersebut disimpan dan dimiliki oleh siapa, namun berbeda halnya dengan twitter. Twitter memiliki alamat IP Address yang tidak jelas dalam wawancara yang dilakukan oleh Sandhika Satrya Setyananda²⁹. Dengan anggota kepolisian jawa tengah Iptu Endro Prabowo:

²⁸ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. 7(3): 337-344

²⁹ efektivitas patroli siber penyidik ditreskrimsus kepolisian daerah jawa tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di twitter unika soegijapranata semarang, 2019

“Media sosial twitter berbeda dengan media portal atau web, alamat IP Address di twitter tidak sejelas seperti media portal atau web lain untuk mengetahui sebuah konten disimpan di server mana dan siapa pemiliknya”³⁰

IP Address yang tidak jelas dikarenakan twitter dimiliki oleh Amerika sehingga Indonesia tidak bisa semudah itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan pengguna twitter juga diuntungkan dengan anonimitas sehingga menjadi salah satu hambatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangkap pelaku penyebaran konten pornografi di twitter.³¹

sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas.³²

3) Perbedaan kebijakan Amerika sebagai pemilik twitter dan Indonesia sebagai pengakses twitter

Mengingat faktor sebelumnya yaitu tingkat anonimitas yang tinggi, hal tersebut disebabkan karena sudah menjadi kebijakan milik twitter. Kebijakan tersebut yaitu tidak perlunya pemenuhan identitas untuk membuat suatu akun, namun tidak hanya kebijakan itu saja yang membuat Ditreskrimsus kewalahan seperti yang dijelaskan Iptu Endro Prabowo:

³⁰ ibid

³¹ ibid

³² Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). “Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. 7(3): 337-344

“Kebijakan dari Amerika sebagai pemilik twitter berbeda dengan kebijakan Indonesia, di Indonesia orang menggunakan busana yang minim lalu di unggah melalui media sosial sudah mengesankan ketelanjangan tapi di Amerika lebih bebas namun Amerika akan lebih peduli saat pornografi itu dikaitkan dengan anak-anak atau child pornography.”³³

Harus diingat bahwa twitter adalah produk buatan Amerika yang menganggap bahwa pornografi merupakan hal yang wajar bahkan dapat diperjual belikan, kecuali untuk pornografi anak. Indonesia sendiri menganggap apapun tindakan yang melanggar norma kesusilaan digolongkan sebagai pornografi dengan tidak membedakan antara pornografi anak dan orang dewasa. Perbedaan kebijakan antara twitter dan Kominfo, menyebabkan Ditreskrimsus kewalahan dalam mengungkap identitas pelaku sehingga hal yang dapat dilakukan Ditreskrimsus apabila tidak menemukan identitas pelaku hanya bisa melakukan proses reporting untuk menutup akun pelaku yang dibantu oleh Kominfo sebagai tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi maupun tidak pidana lainnya di twitter.

³³ Ibid.

C. Handphone yang Digunakan Bersama/Akun yang Digunakan Bersama

Terkadang kendala dilapangan, dimana barang bukti yang digunakan merupakan milik bersama. Penggunaan akun media sosial bersama pun juga menjadi kendala dikarenakan akun media sosial yang digunakan bersama menyebabkan siapa pun dapat mengakses akun sosial media tersebut. Kecuali seseorang yang tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan tersebut maka itu dapat dengan mudah ditentukan siapa tersangkanya.³⁴

D. Menggunakan akun palsu/*fake account*.

Dalam melancarkan misinya pelaku sering kali menggunakan akun atas nama orang lain atau menggunakan identitas orang lain untuk menyebarkan konten pornografi di internet hal ini di gunakan pelaku untuk merahasiakan identitasnya agar tidak dapat di ketahui, hal ini menyebabkan kepolisian sulit untuk melacak keberadaan pelaku di karenakan identitas atau akun yang di gunakan pelaku adalah palsu.

E. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar lembaga Kepolisian yang kurang mendukung atau bahkan

³⁴ ibid

menghambat upaya Penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran konten pornografi.

Kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan penyebaran konten pornografi masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan penyebaran konten pornografi. Keingin tahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno kasus Gisel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim ke rekan sesama baik melalui media komputer seperti download maupun media praktis seperti pengiriman via handphone.³⁵

Hambatan ekstern dari masyarakat juga antara lain berasal dari pemilik usaha warnet. Belum semua pemilik warnet mengerti dan menyadari pengaruh negatif dari pornografi (*cyberporn*), terhadap kehidupan sosial bagi anak di bawah umur termasuk pelajar dan mahasiswa sehingga pemilik warnet tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha warnet miliknya. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana caranya menarik konsumen atau pengunjung atau user

³⁵ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. 7(3): 337-344

sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁶

Kendala atau hambatan juga berasal dari warga masyarakat. Sering kali terdapat pandangan negatif dari masyarakat yang mengatakan bahwa aparat kepolisian, hanya mencari-cari kesalahan termasuk dalam razia warnet terkait kasus penyebaran konten pornografi.

Tanggapan pro dan kontra dari warga masyarakat pasti selalu ada dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh kepolisian dan hal ini sudah menjadi resiko tugas kepolisian. Demikian pula dalam upaya penanggulangan pornografi dalam media internet penyebaran konten pornografi yang menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Namun yang pasti tujuan pelaksanaan razia untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari pengaruh negatif pornografi.³⁷

F. Fasilitas

Pada tindak pidana cyber crime dalam mengungkap kasus-kasus cyber porn dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik, fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti

³⁶ widya maya kartika “*upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (studi di kepolisian wilayah malang)*”

³⁷ ibid

yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum.³⁸

Melalui internet forensik, penyidik dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email, kapan dan dimana keberadaan alamat pengirim berdasarkan server pengirim, dan dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, alat elektronik yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website tersebut.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat mengukur kemampuan setiap polda di Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana terkhusus bagi kasus-kasus yang harus menggunakan laboratorium digital forensik dalam proses penyidikan tindak pidana cyber crime, yang mana pada kenyataannya ada beberapa kantor kepolisian yang belum memiliki

³⁸ Hendy Sumadi, 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September 2015. Hal. 52.

³⁹ sucipto,.komputer.forensik..<http://www.seputarpengetahuan.com/2014/11/komputer-forensik-pengertian-dan-tujuan>.

laboratorium digital forensik tentu hal ini menjadi masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana cyber crime.⁴⁰

Fasilitas laboratorium digital forensik yang digunakan penyidik yaitu Cyber Crime Investigation Satelit Office (CCISO) dan Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC) yang meliputi sebagai berikut⁴¹

Laboratorium Cyber Crime Investigation Satelit Office (CCISO) yang terdiri :

- a. Laboratorium Komputer Forensik
- b. Laboratorium Mobile Phone Forensik
- c. Laboratorium Audio Video Forensik
- d. Laboratorium Strategic Informasi and Tactical Operation Centre (SITOC) yang terdiri :
 - e. Laboratorium Analisis Komunikasi
 - f. Laboratorium Analisis Keuangan
 - g. Laboratorium Command Center

⁴⁰ Prasetyo, Mukhtar Zuhdy Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY

⁴¹ Prasetyo, Mukhtar Zuhdy Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY